

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Posisi Kasus dalam Putusan Pailit Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Perusahaan Asing Acrossasia Limited.

Perusahaan Acrossasia Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *Cayman Island* yang memiliki alamat di *Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Oueensway Hongkong HK GEM Stock code 8061*, dengan kantor *Representatif/perwakilan* di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Rt 10/Rw 9 Jakarta Pusat yang berkedudukan sebagai debitor, dan memiliki satu kreditor yaitu: PT. First Media Tbk. yang beralamatkan di gedung Citra Graha lantai 4, jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakaarta Pusat.

Kasus yang diketahui saat ini anak usaha Lippo Group adalah PT. First Media Tbk. Salah satu kasus anak usaha Lippo Group yang berhasil menyita perhatian hukum terkait dengan keputusan pailit terhadap Across Asia Limited. Perselisihan ini bermula ketika First Media, anak usaha Lippo Group mengklaim bahwa Perusahaan Asing Acrossasia Limited memiliki utang yang telah jatuh tempo dan sudah bisa dibayarkan kepada PT. First Media Tbk.

Klaim utang jatuh tempo dari PT. First Media Tbk. terhadap Acrossasia Limited ini tak tanggung-tanggung dalam jumlah utang yang diklaim telah jatuh tempo tersebut sebesar USD \$47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100 miliar. Utang yang telah jatuh tempo tersebut harus dibayar kepada PT. First Media Tbk. oleh Acrossasia Limited.

Kemudian pada tahun 2012, PT. First Media Tbk mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap Across Asia Limited karena dianggap wanprestasi terhadap PT. First Media Tbk. karena utang sudah sampai jatuh tempo sebesar Rp. 464.725.740.100 miliar tersebut tak kunjung dibayar.

Dalam putusan pailit tersebut, Acrossasia Limited dinyatakan harus membayar Rp. 464.725.740.100 miliar yang merupakan utang yang telah jatuh tempo. Belakangan ini, Acrossasia Limited mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali untuk membatalkan keputusan pailit yang telah diputuskan terhadap Acrossasia Limited yang diwajibkan membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut.

Secara upaya hukum yang dilakukan oleh Acrossasia Limited kepada Mahkamah Agung tersebut sudah tepat karena putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak sesuai hukum untuk mempailitkan Perusahaan Asing Acrossasia Limited, yang hanya memiliki satu kreditor yaitu PT. First Media Tbk., anak usaha Lippo Group yang mengajukan permohonan pailit, yang harusnya lebih dari satu kreditor.

4.1.1. Perusahaan Asing Acrossasia Limited sebagai perusahaan asing yang berdiri di Indonesia.

Menurut pendapat Kansil tentang definisi atau pengertian perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut pendapat Swastha dan Sukotjo tentang definisi atau pengertian perusahaan adalah adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.¹

Menurut pendapat Molengraaff : Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Pemerintah Hindia Belanda: Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).²

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 (1): Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini untuk Perusahaan Asing adalah suatu negara dalam bentuk modal swasta dan atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1. Investasi langsung, berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas asset (*aktiva*) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu: pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal

¹ Munir Fuady, **Hukum Pailit dan teori Praktik**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 135.

² Bambang Rianto, *Ibid*, hlm 3

memiliki mayoritas saham; pembentukan suatu perusahaan di negara pegimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh asset (*aktiva*) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.

2. Investasi Tidak Langsung, lebih dikenal sebagai *investasi portfolio* atau *rentier* yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijami oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat hutang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas *dividen* saja.³

Maka dapat di simpulkan jika pengertian perusahaan asing yang berdiri di Indonesia ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa yang modal dan usahanya milik badan Asing. Hal ini disebabkan karena ‘kebutuhan‘ manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah ‘proses‘ di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah ‘tempat melakukan proses‘ sampai bisa langsung digunakan oleh manusia.

Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan factor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam. Dari kesimpulan tersebut Perusahaan Acrossasia Limited adalah perusahaan yang

³ Jhingan,ML, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 52.

menyediakan layanan penyedia jasa telekomunikasi layanan internet pita lebar, televisi kabel, dan komunikasi data yang berdiri di Indonesia serta memiliki kantor pusat di Hong Kong.

A. Kedudukan Perusahaan Asing di Indonesia

Perusahaan Acrossasia Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *Cayman Island* yang memiliki alamat di *Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong HK GEM Stock code 8061*, dengan kantor *Representatif/perwakilan* di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Rt 10/Rw 9 Jakarta Pusat. Perusahaan ini adalah anak usaha Lippo Group yaitu PT. First Media Tbk.

Perusahaan ini juga memiliki kedudukan hukum seperti halnya subjek hukum yang tidak berjiwa, maka tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya. Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul ditengah-tengah masyarakat, sebab selain manusia mempunyai kepentingan perseorangan ia juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul dengan mempersatukan diri untuk membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam usahanya.⁴

B. Teori Alan M. Rugman

Bahwa penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah.⁵ Variabel ekonomi biasanya berupa

⁴ Nindiyo Pramono, *Op.Cit*, Hlm. 133.

⁵ Munir Fuady, *Ibid*, Hlm. 132.

tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. Bahwa kenyataannya setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah yang harus diperhatikan oleh perusahaan penanaman modal asing di mana modal asing akan masuk. Setiap negara mempunyai kekhususan merek politiknya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan peminintah dalam bisnis internasional (investasi)

Maka menurut teori ini Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki badan hukum asing jika memiliki kedudukan di Indonesia maka mengikuti Campur Tangan Induk Pemerintah Perusahaan Asing yaitu Perusahaan di Negara Hongkong dan mengikuti badan hukum Cayman Island.

C. Teori John Dunning

Sebagai teori ancangan eklekris. Teori ini menetapkan tiga persyaratan yang diperlukan bila suatu perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing yaitu: pertama, keunggulan spesifik perusahaan; kedua, keunggulan internalisasi; ketiga, keunggulan spesifik negara.⁶

Meskipun dalam hal ini Perusahaan Asing Acrossasia Limited tetap bisa menjelma kesungguhan dalam suatu organisme kepemilikan dan kepengurusan Badan Asing, perusahaan

⁶ Mr. L.C. Polano, **teori dan kajian umum bisnis dan Badan Hukum, terjemahan dari Buku Sosial dan Teori dalam Berbisnis oleh Susan**, Pustaka Zahra, 2010, Hlm. 35.

tersebut tetap milik badan hukum Negara Induk yang Spesifik dimana ia didirikan, bearti tetap tunduk pada Negara Hong Kong yang berdasarkan hukum Cayman Island.

D. Teori David K. Eitemen

Mengemukakan tiga motif yang memengaruhi arus penanaman modal asing ke negara penerima modal yaitu: motif strategis, motif perilaku, dan motif ekonomi. Motif strategis dibedakan dalam hal:

- mencari pasar,
- mencari bahan baku,
- mencari efisiensi produksi,
- mencari pengetahuan, dan
- mencari keamanan politik.⁷

Jadi menurut teori ini terkait dengan modal Perusahaan Asing Acrossasia Limited keberadaannya hanya saja memiliki suatu pendirian perusahaan yang nyata, dan menurut teori ini perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dan organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok, merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

E. Teori Robock & Simmonds

Melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional, model imperialisasi Marxis. Melalui pendekatan global, kekuatan internal yang memengaruhi penanaman modal asing yaitu pengembangan teknologi atau produk baru, ketergantungan pada sumber bahan baku,

⁷ Von Savigny, **teori dan kajian umum bisnis dan Badan Hukum**, terjemahan dari **Buku Sosial dan Teori dalam Berbisnis** oleh Susan, Pustaka Zahra, 2010, Hlm. 39.

memanfaatkan mesin-mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Kekuatan eksternal yang memengaruhi penanaman modal asing yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).⁸

Dalam teori ini keadaan suatu Perusahaan Asing Acrossasia Limited tergantung dengan suatu subyek manusianya dan produk suatu usahanya, bagaimana dia dapat menjalankan suatu operasi keadaan usahanya, tidak bergantung dengan Perusahaan induk yang ada di Negara Hong Kong yang tunduk dengan Hukum Cayman Island.

F. Kindleberger

Aspek yang paling sensitif dalam perekonomian internasional adalah aspek investasi langsung atau direct investment. Amerika Serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka. Teori investasi langsung atau direct investment mempunyai banyak implikasi, yaitu:

1. Investasi langsung tidak akan terjadi dalam industri di mana ada persaingan murni.
2. Perusahaan penanam modal tidak berkepentingan untuk mengadakan usaha bersama atau joint venture dengan pengusaha setempat karena akan berusaha memiliki sendiri seluruh keuntungan; dan pada saat bersamaan para penanam modal setempat tentu tidak mau membeli saham-saham dan perusahaan induk serta penghasilan keseluruhan penanam modal menjadi kabur atau samarsamar dibandingkan dengan keadaan setempat yang dapat membawa banyak keuntungan sebagaimana mereka lihat.
3. Investasi langsung terjadi menurut dua arah industri yang sama, hal ini tidak akan terjadi apabila kegiatan didasarkan atas tingkat-tingkat laba umum. Hal ini untuk

⁸ Ery Arifudin, **Pengantar Ilmu Hukum Internasional**, Raja Grafindo, Semarang, Hlm. 34.

sebagian merupakan kejadian yang khas dalam persaingan oligopoli yaitu setiap perusahaan harus bertindak seperti dilakukan perusahaan yang lain untuk menghematkan agar perusahaan lain tidak mendapatkan laba secara tidak terduga.

4. Sornarajah mengembangkan The Middle Path Theory atau teori jalan tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanya poliniasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan.⁹

Dan menurut teori yang berbeda dengan teori sebelumnya suatu keadaan Perusahaan Asing Acrossasia Limited itu memiliki kenyataan yang Yuridis tidak hanya sekedar angangan saja tetapi riilnya tetap ada dan benar-benar terjadi, jadi jika Perusahaan Acrossasia Limited memiliki Badan Hukum di Cayman Island maka riilnya tetaplah ada dan terjadi.

Dalam kasus ini Perusahaan Asing Acrossasia Limited telah di klaim oleh PT. First Media Tbk, anak usaha Lippo Group bahwa Perusahaan Asing Acrossasia Limited memiliki utang yang telah jatuh tempo dan sudah bisa dibayarkan kepada PT. First Media Tbk. Namun, utang jatuh tempo dari PT. First Media Tbk. terhadap Acrossasia Limited ini tak tanggung-tanggung dalam jumlah utang yang diklaim telah jatuh tempo tersebut sebesar USD \$47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100 miliar. Utang yang telah jatuh tempo tersebut harus dibayar kepada PT. First Media Tbk. oleh Acrossasia Limited.

Akan tetapi dalam putusan pailit tersebut, Acrossasia Limited dinyatakan harus membayar Rp. 464.725.740.100 miliar yang merupakan utang yang telah jatuh tempo. Belakangan ini, Acrossasia Limited mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali

⁹ Romi Sasmitra, **Bisnis dan Badan Hukum Asing**, Gagas Media, 2008, Hlm. 63.

untuk membatalkan keputusan pailit yang telah diputuskan terhadap Acrossasia Limited yang diwajibkan membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut.

Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit PT. First Media Tbk. tersebut, tidaklah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur.¹⁰

Hal ini membuat ketidakadilan akan hukum dan keaburan akan pasal persyaratan untuk dinyatakan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor yang tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Dinyatakan Pailit dalam Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Maka dari itulah seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan lagi apa yang telah menjadi dasar untuk memutuskan Perkara Kepailitan yang telah terjadi di Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini, sebenarnya syarat tersebut telah berlaku secara kumulatif di Indonesia dan syaratnya sebagai berikut :

A. *“Syarat paling sedikit harus ada 2 atau lebih kreditor”*

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat

¹⁰ **Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1)

tentang adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus reitorium.¹¹ Akan tetapi dalam putusan hakim Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini "Syarat" pertama yang menyatakan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari psu proprate parte*.

Hal ini malah tidak diatur dalam keputusan Hakim Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Adapun dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa berpiutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dan debitor serta berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor. Bahwa disyaratkan debitor minimal yang mempunyai utang kepada dua orang kreditor.¹²

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan debitor;
2. Untuk kepentingan semua kreditor;
3. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
4. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;

¹¹ Sutan Remy Sjahdeny, **Hukum Kepailitan**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 64.

¹² Rachmdi Usman, **Dimensi Hukum Kepailitan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 15

5. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya;

Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan. Bukan seperti PT. First Media Tbk., mungkin ada sebab apa dapat berhasil bisa mempailitkan Perusahaan Asing Acrossasia Limited itu, hal ini sangatlah aneh dan janggal karena hanya memiliki kreditor tunggal dapat dan bisa dinyatakan pailit.

Terkait dengan penjelasan mengenai apa itu pailit dan pihak-pihak yang dipailitkan berdasarkan Pasal 1 butir (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat-syarat yuridis agar Perusahaan Acrossasia Limited dapat dinyatakan pailit perusahaan tersebut mempunyai hutang yang

sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.

2. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah.

Akan tetapi terkait dengan peraturan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini hanya PT. First Media Tbk, saja yang menjadi kreditor tunggal dan hal ini menjadi kejanggalan dan kekaburan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Syarat adanya utang

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Akan tetapi Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dirumuskan tentang utang ialah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang karena perjanjian dari undang-undang dan yang

wajib dipenuhi oleh debitor dan jika tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor tersebut.¹³ Terkait PT. First Media Tbk, yang mau mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai utang kepadanya. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi tau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus jatuh waktu dan saat ditagih menunjukkan bahwa kreditor telah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.¹⁴

C. Pihak Yang Dapat Mngajukan Pailit

Agar dapat dinyatakan pailit, Perusahaan Asing Acrossasia Limited harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor.
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Akan tetapi dalam penulisan yang penulis tulis ketentuan tentang syarat-syarat pengajuan pailit diatas diatur dalam Undang-undang Kepailitan Pasal 2 ayat (1). Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (*sumir*), ialah bila dalam mengambil

¹³ Pasal 1 angka 1, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004**, tentang Kepailitan an Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11.

keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian yang sudah dijelaskan tersebut, tetapi dalam hal ini PT. First Media Tbk tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Namun Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa : ”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Seharusnya seperti ini jika PT. First Media Tbk. tersebut diterima oleh hakim untuk pengajuan kepailitannya haruslah memiliki dua atau lebih kreditornya, bukan hanya kreditor tunggal yang dikabulkan dalam permasalahan ini.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asing Acrossasia Limited dapat diajukan oleh perusahaan sendiri dengan ketentuan yang sama yaitu memiliki kreditor dua atau atau lebih kreditor, dan debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.. Dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*, kemungkinan tersebut menurut Undang-undang Kepailitan bukan saja untuk kepentingan kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara, maka hal

tersebut merupakan hal yang lazim. Namun ketentuan tersebut dapat membuka kemungkinan dilakukannya rekayasa demi kepentingan debitor sendiri.¹⁵

4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kepailitan

Dalam bahasa Inggris perlindungan adalah berasal dari *protection* yang berarti *protecting or being protected, system protecting* atau *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Dari kedua pengertian di atas kemudian dapat ditarik unsur yang sama yaitu adanya perbuatan melindungi, pihak yang dilindungi dan cara melindungi.

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor dan debitor. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya, dengan adanya Undang-undang, ini diharapkan kreditor dapat memperoleh jalan terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvensi*. Karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah dia dihabisi, dalam arti hartanya dibagi sampai menutupi utang-utangnya atau debitor masih bernafas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Pastinya jika debitor dinyatakan *insolvensi*, dia sudah dinyatakan pailit dan hartanya akan segera dibagi, meski dalam praktiknya perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut masih bisa beroperasi.¹⁶

Maka dalam hal ini hakim harus memilah-milah pasal terlebih dahulu karena dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, edisi keenam, Liberty, 2002, Yogyakarta, hlm. 202.

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 127.

: “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.”

Kita lihat lagi persyaratan tersebut, ternyata tidak satupun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang hendak dipailitkan. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitor, meskipun keuangan debitor itu *solven* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas.

Di Indonesia tidak dikenal adanya *insolvency test* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Seharusnya undang-undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-undang kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagaimana syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan utang yang sudah tidak mampu dibayar oleh debitor.

Ada kemungkinan ketika para debitor dinyatakan pailit, diketahui asetnya berada di luar negeri. Masalah muncul karena secara hukum putusan kepailitan Indonesia tidak berlaku di luar negeri. Akibatnya, Cross-Border Insolvency kurator Indonesia kesulitan menjalankan kewajiban mengurus *boedel* pailit. Begitu pula sebaliknya. Kurator luar negeri tidak dapat menyita aset debitor luar negeri yang ada di Indonesia. Sebab, itu maka perusahaan asing Acrossasia Limited ini tidaklah bisa disita karena kepemilikan asing. Namun, dalam berbisnis, pengusaha tidak

selalu beruntung. Kadang kala, ada pengusaha yang perusahaannya harus dipailitkan. Ketika itulah, persoalan kepailitan terjadi. “Dimana akan dipailitkan dan bagaimana kurator akan mengurus harta debitor jika lintas negara?” Permasalahan ini akan teratasi jika tidak ada batas-batas negara. Para kurator dapat bertugas tanpa terhambat dengan kedaulatan negara dan adalah tidak mungkin untuk mempersatukan wilayah secara politik. Namun, bukanlah suatu keniscayaan untuk mempersatukan hukum kepailitan wilayah ASEAN dengan memperkuat kerjasama ekonomi, yaitu ASEAN Cross-Border Insolvency Regulation.

Kesulitan serupa juga menjadi pemikiran awal lahirnya European Cross-Border Insolvency Law. Masyarakat Eropa memerlukan waktu 35 tahun untuk mengkaji, menganalisis, dan mengembangkan ide untuk mengurangi persoalan sita aset debitor dalam kepailitan. Setiap negara juga harus memiliki persamaan pandang dalam melahirkan hak separatis. Setiap negara memiliki perbedaan kapan lahirnya hak separatis. Indonesia menganut konsep hak separatis baru lahir kalau jaminannya telah didaftarkan. Di negara lain, hak separatis telah lahir sejak dibuat oleh akta notaris. Barulah kemudian dibicarakan tentang status klaim, *unsecured* atau *secured claim* dan tentang jaminan guarantor.

Pengaturan hukum kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan yang akhirnya menimbulkan banyak kontroversi. Syarat untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga begitu mudah. Hal ini berakibat terhadap banyaknya debitor yang dinyatakan pailit meskipun dalam tingkat kasasi pernyataan kepailitan tersebut dapat dibatalkan.

Maka dari itu terkait dengan Perlindungan hukum Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang diajukan kembali Pada Putusan Nomor 44/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang Susudah Dinyatakan Pailit, merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk

melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar pada umumnya disebabkan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami keterpurukan. Sedangkan kepailitan tersebut merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, bertujuan untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor yang pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur utangnya kepada kreditor.¹⁷

Dalam hal ini sering kali dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa kepailitan itu sendiri sebagai vonis yang berbau untuk tindakan criminal dan serta merupakan suatu cacat hukum atas suatu subyek hukum, karena kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan itu sendiri secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering di identikkan sebagai pengemplangan utang atau bisa disebut sebagai penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh suatu kredit, maka baru terasa baginya arti sebuah dinyatakan pailit. Dengan kata lain, kepailitan mempengaruhi *credietwaardigheid* dalam arti merugikannya, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.¹⁸

Berdasarkan putusan nomor: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asing Acrossasia Limited ditolak oleh Hakim Agung Pengadilan Niaga Jakarta

¹⁷ Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁸ Kartono, **Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Pratnya Pramita, Jakarta, hlm. 42

Pusat. Dengan memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi Perusahaan Asing Acrossasia Limited tersebut telah diberitahukan kepada PT. First Media Tbk pada tanggal 3 Maret 2016, sebagai berikut ;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pemohon PKPU mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 295, 296, 237 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Penundaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Judex Juris Salah/Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terkait Dengan Kewenangan Absolut
 1. Bahwa Judex Juris telah mengabaikan fakta mengenai kewenangan absolut karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas-jelas tidak berwenang dan tidak mempunyai Jurisdiksi mempailitkan Pemohon PK, karena Pemohon PK adalah perusahaan asing yang berbadan hukum cayman islands, sehingga yang berhak dan berwenang mempailitkan Pemohon PK adalah Pengadilan Cayman Islands;
- A. Bahwa Pemohon PK adalah perusahaan asing berbadan hukum cayman islands dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Pemohon PK adalah di The Mapples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands. (vide bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6);
- B. Bahwa Pemohon PK memang memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, namun sebatas representative dan hanya mempunyai satu pegawai yang bertugas sebagai penjaga kantor;

Dari dasar Pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Perusahaan Asing Acrossasia Limited tidaklah sesuai dengan upaya hukum atau penerapan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk itu perlindungan hukum dibuat untuk memberikan pengayoman terhadap hak Perusahaan Asing yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada Perusahaan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

Menurut M. Hadjon terdiri dari dua yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Menurut Phillipus M.Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, berikut penjelasan tentang pembagian jenis perlindungan hukum yaitu:

a. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada Perusahaan Asing untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *asa freies ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut, sebab Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini adalah milik hukum Cyman Island yang berada di Hongkong, maka dari itu penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Arbitrase di Negara Singapura, tidak malah memutuskan suatu perkara dengan sepihak, yang menyalahi aturan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹ Sajipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 64.

²⁰ Sunaryati Hartono, **Perbandingan Hukum**, Alumni, 1991, Hlm. 55.

Dari Pendapat Hakim Mahkamah Agung selanjutnya :

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UUK, maka Pemohon PK tidak dapat diajukan PKPU atau dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UUK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4) UUK:

- “(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia”;
2. Bahwa tindakan Termohon PK yang mengajukan PKPU terhadap Pemohon PK yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (Cayman Islands) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelas bertentangan dengan UUK dan Hukum Internasional (khusus International Crossborder Legal Authority);
 3. Bahwa yang berhak mempailitkan atau menjatuhkan putusan PKPU terhadap Pemohon PK hanya Pengadilan di Cayman Islands dan apalagi sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Cayman Islands;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Kepalitan & PKPU yang telah di jelaskan di atas, mengatur secara tegas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap perusahaan asing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia. Sedangkan fakta hukumnya adalah kantor pusat atau kedudukan hukum dari Pemohon PK adalah di Room 4302, 43rd, Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong, sehingga terbukti bahwa Pemohon PK tidak dapat diajukan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia;
 5. Bahwa selain itu apabila perkara ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum, maka akan menyebabkan putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi apapun (sia-sia) dan Hakim Pengawas maupun Pengurus/Kurator yang diangkat oleh Pengadilan tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan tindakan Pemohon PK yang berkantor pusat di Hongkong, karena baik Hakim Pengawas dan Kurator tidak mempunyai hak dan wewenang apapun untuk melakukan tindakan hukum di Hongkong ataupun di Cayman Island, sebab harus ada putusan dari Pengadilan Hong Kong menyatakan Pemohon PK dalam keadaan Pailit dan Pengadilan Hongkong akan mengangkat sendiri Hakim Pengawas (*supervisory judge*) dan Kurator (*receiver*) sesuai hukum di Hongkong;
 6. Bahwa apabila perkara ini tetap dipaksakan untuk diputus dan menyatakan Pemohon PK selaku perusahaan berbadan hukum asing dalam keadaan pailit, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi Pengadilan Niaga di Indonesia dan akan menjadi sorotan serius dari dunia internasional;
 7. Selain itu, jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, maka akan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di Cayman Islands maupun di Hongkong, karena antara Indonesia dengan Cayman Islands dan Hongkong tidak mempunyai

kesepakatan atau perjanjian pelaksanaan putusan pengadilan dari masing-masing negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap Pemohon PK karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) UUK, maka sangat berdasar hukum apabila yang mulia Hakim Agung dan/atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/Pdt.Sus- Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 juncto Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2013 serta menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

- B. Judex Juris tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (Niet Voldoende Gemotiveerd)
8. Bahwa Pemohon PK dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan kasasi dikarenakan Judex Juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
 9. Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan Judex Juris begitu saja mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam memori kasasi sehingga tidak memahami perkara kasasi dengan cermat dan menyeluruh, sebagaimana terlihat dalam Putusan Kasasi pada paragraf 2 halaman 21 putusan kasasi yang terkatip sebagai berikut: Paragraf 2 halaman 21 putusan kasasi:
“..., karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan dan laporan Hakim Pengawas tanggal 28 Februari 2013 Nomor: 64/PKPU/2012/PN JKT.PST., ternyata selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dan permohonan perpanjangan PKPU, oleh karenanya alasan Pemohon dari debitur ternyata tidak jelas kepentingan diajukannya PKPU, disamping itu juga kreditur tidak memberikan persetujuan, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya”;
 10. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris di atas, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagaimana dalam memori kasasi tertanggal 13 Maret 2013, serta Judex Juris sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya, sehingga jelas Judex Juris telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah

- Agung Republik Indonesia juncto Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 (“Sema 3 Tahun 1974”);
11. Bahwa dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang Undang Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi sebagai berikut:
“(1)Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
 12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan suatu putusan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:
“MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”;
 13. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:
“Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja”;
 14. Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 (“Sema 3 Tahun 1974”) berbunyi sebagai berikut: “Point (3) dan (4) Sema 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:
Point (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“motiveringplicht”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan pertimbangan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2016 dan kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, dalam hal ini tidak ditemukan adanya

kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan di luar Negeri, namun ia mempunyai perwakilan di Indonesia, yang dapat dinyatakan pailit;
- Bahwa setelah membaca dengan cermat Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU, khususnya Pasal 3 ayat (4) undang-undang tersebut ternyata tidak ada satu pun norma dalam undang-undang tersebut yang menyatakan debitor atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia tidak dapat diajukan sebagai Termohon Pailit. Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 justru menegaskan bahwa dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia;
- Ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit terbukti memiliki kantor perwakilan di Jakarta Pusat sehingga keberadaan kantor perwakilan itu sudah cukup membuktikan Termohon memiliki kantor atau kedudukan di Indonesia;
- Dengan demikian Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ACROSSASIA LIMITED tersebut harus ditolak;

Dari sudut pandang Pendapat Hakim secara ekonomis hal ini tidak dapat diterima, bila di kemas didalam peraturan hukum maka peraturan itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan secara globalisasi seperti ketentuan yang dibuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sekarang ini, seperti halnya ada suatu kekosongan pengaturan yang terjadi. Sebab Hakim memutuskan hal lain terkait dengan Putusan pailit yang menyatakan hanya memiliki satu Kreditor saja, tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Peter, aturan main bentuk peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu”:

1. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi bisnis dalam arena pasar (*substantive legal rules*)

2. Aturan hukum yang mengatur perilaku (*behavior*) para pelaku bisnis dalam melaksanakan transaksi bisnis, dan

Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar. Kata Pailit berasal dari Bahasa Perancis "*failite*". Sedang dalam hukum Anglo America, Undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Artinya merujuk ke aturan lama yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *Faillisement Verordeninf S. 1990-217 jo 1905-348* menyatakan : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."²¹

b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan

²¹ Sri Rejeki Hartono, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan *Modern***, Majalah Hukum Nasioal, 2000, Jakarta, hlm. 81.

hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan.²² Dalam hal ini Hakim Pengadilan Niaga seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki badan hukum *Cayman Island* Hongkong, yang tidak berwenang memutus perkara ini, setidaknya kasus perkara ini diputuskan terlebih dahulu di Arbitrase Internasional di Singapura. Agar mengetahui bagaimana keputusan terbaik dari piutang tersebut yang hanya memiliki satu kreditor tunggal, karena ini menurut pendapat penulis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dapat diketahui bahwa suatu pengaturan yang ada diputuskan tidak sesuai dengan ketentuan pengaturan atau dapat diketahui sebagai kekosongan hukum.

Dalam hal ini memanglah seorang Hakim mempunyai tujuan menegakan keadilan dan kebenaran serta dalam tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hukum²³. Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak harus berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang dimuat dalam putusan dan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Dalam pertimbangannya hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat agar terciptanya suatu keadilan. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.²⁴

²² Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Yogyakarta, 1957, hlm. 107.

²³ Bandingkan dengan Tata Wijaya dan Heri Firmansyah, “**Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman**”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 42.

²⁴ Fence M. Wantu, “**Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata**”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, Universitas Gorontalo, hlm. 481.

Persyaratan permohonan kepailitan salah satunya adalah dapat diajukan oleh debitor. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4.2.1. Penundaan Kewajiban Utang

Prinsip *Comercial Exit Form Financial Distress* dari kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membankutkan suatu usaha. Kemudahan untuk memfailitkan debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk memailitkan adalah dalam konteks menyelesaikan utang karena adanya kesulitan *financial* dari usaha debitor.²⁵

Prinsip *Comercial Exit Form Financial Distress* tidak dianut dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam undang-undang Kepailitan adalah kemudahan untuk memfailitkan subyek hukum yang berkaitan dengan *debt collective proceeding*. Kemudian dalam memfailitkan suatu perusahaan bukan dalam konteks untuk mempercepat proses kepailitan terhadap badan hukum yang memang seharusnya demikian. Melainkan dengan melakukan Penundaan Kewajiban

²⁵ S. Sastrawidjaja, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Jakarta, 2010, hlm. 36.

Pembayaran Utang terlebih dahulu untuk meminta syarat perdamaian agar dapat melakukan pembayaran utang-utang yang telah dilimili oleh debitor.²⁶

A. Sebelum dinyatakan pailit

Dalam peraturan Kepailitan (*faillissementsverordening*) menganut konsep utang dalam arti luas. Dalam yurisprudensi ternyata membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H. R 3 Jumi 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukan untuk menyerahkan barang-barang.²⁷

Disamping prinsip utang yang menganut konsep utang dalam arti luas yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur :

- 1) Utang tersebut telah jatuh tempo.
- 2) Utang tersebut dapat di tagih.
- 3) Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Setelah memenuhi unsur-unsur tersebut Perusahaan Asing Acrossasia Limited dapat mengajukan permohonan damai kepada pihak Majelis Hakim dan Tim Pengawas Hakim agar tidak langsung di pailitkan, melainkan diberi tenggang waktu agar Perusahaan Asing Acrossasia tersebut dapat bernafas dengan untuk mengembangkan usahanya terlebih dahulu atau mencari kesempatan agar dapat membayar utang-utangnya ke PT. First Media Tbk.

B. Sesudah dinyatakan pailit

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut timbul dari perikatan yang alami (*natuurlijke verbintensis*). Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami tidak dapat digunakan sebagai

²⁶ S. Sastrawidjaja, *Ibid*, hlm. 54

²⁷ Siti Soemantri Hartono, **Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm. 8

alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Perikatan alami adalah perikatan yang memiliki ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat dituntut pemenuhannya karena perjudian atau pertaruhan (pasal 2788 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maupun selanjutnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluarsa (pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).²⁸

Dalam proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tidak adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang tersebut dalam revisi Undang-undang Kepailitan yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, dimana utang didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah paralel dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi perubahan konsep tersebut menjadi terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam Undang-undang kepailitan dengan tujuan untuk mempermudah memailitkan subyek hukum dimana syarat kepailitan yang diputuskan oleh Hakim pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst tersebut tidaklah ada unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akan tetapi yang penulis bahas saat ini dapatkah debitor mengajukan perdamaian setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga? Dalam hal ini dapat mengajukan kembali Perdamaian melalui Eksepsinya. Meskipun Perusahaan Asing tersebut sudah dinyatakan Pailit ketentuan mengajukan syarat perdamaian masih di mungkinkan dengan ketentuan pasal 222 ayat (2) undang-undang Kepailitan dan

²⁸ Fred BG tumbuan, **Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang berkaitan dengan Kepailitan**, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), **Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 20-21.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban membayar utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh Utang kepada Kreditornya.

Terkait dengan putusan Nomor 44/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst bahwa perusahaan Asing Acrossasia Limited ini masih mengajukan syarat perdamaian kepada pihak Majelis Hakim atau Hakim Pengawas agar masih bisa beroperasi dalam usahanya dan mengajukan perdamaian kepada anak Perusahaannya PT. First Media Tbk yang dalam hal ini adalah Kreditor dari Perusahaan Asing Acrossasia Limited.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi putusan, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh hakim ini memang dianggap kurang memperhatikan keadilan yang telah diterapkan dalam memutuskan suatu perkara kepailitan. Memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan membuat hakim memutuskan perkara kasus kepailitan Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini seakanakan diselesaikan dengan ranah Pailit.

Akan tetapi dalam hal ini Perlindungan hukum Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki penanaman modal asing diatur dalam Undang-undang Pasal 61 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan dalam tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa PT. First Media Tbk ini adalah anak dari induk Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang seharusnya memberikan toleransi terlebih dahulu dan tidak memutuskan sepihak terkait dengan Piutang yang di milikinya.

Dan dalam hal ini terkait dengan Investasi Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 4 yaitu :

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanam modal untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat meningkatkan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. Menjamin kepastian bagi perkembangan dan memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Dari pasal ini sudah sangatlah jelas memiliki penjaminan dari Pemerintah untuk Penanam modal Asing Acrossasia Limited ini dan seharusnya sebelum diselesaikan dalam ranah pailit Hakim memiliki wawasan yang luas dan melakukan *Introduction to Analysis Economic of Law*, artinya pengenalan analisis ekonomi hukum dalam ranah usaha. Hal ini dilakukan karena Perusahaan ini memiliki Badan Asing di Cayman Island Hongkong dengan tujuan untuk memperdamaikan Perusahaan Asing Acrossasia Limited dengan PT. First media Tbk, agar perusahaan Asing tersebut dapat Reorganisasi Perusahaan : atau *Fresh Start* (maksudnya membuka awal yang baru dari Perusahaan Acrossasia Limited) Perusahaan dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan lain agar dapat mengelola Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dari awal dengan cara membuat dan membentuk (*format*) komponen Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini menjadi atau memiliki keadaan yang baru dalam Perusahaan, dengan tujuan Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dapat bangkit kembali.